



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

| | |
|----------------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2020 – 2021 |
| Masa Reses Persidangan ke- | : IV (Empat) |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) |
| Dengan | : Forum Rektor Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (FR PTNU) |
| Hari/Tanggal | : Selasa, 20 April 2021 |
| Pukul | : 10.00 WIB – Selesai |
| Tempat | : Ruang Pimpinan Komisi X DPR RI |
| Pimpinan Rapat | : H. Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Dadang Prayitna, S.IP, M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI |
| Acara | : Penyampaian Permasalahan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Perguruan Tinggi Islam Swasta) |
| Hadir Komisi X DPR RI | : 1 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI. |
| Hadir | : <ol style="list-style-type: none">1. Prof. Dr. H. Masykuri Bakri, M.Si – Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (Rektor Unisma)2. H. Bambang Eko Muljono, S.H., M.Hum., M.M. – Rektor Universitas Islam Lamongan3. Dr. Nasir, M.Pd – Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Lampung4. Prof. Dr. H. Mahmutarom Harun, S.H., M.H. – Rektor Universitas Wahid Hasyim5. Hj. Ainul Masruroh, S.H.I., M.H. – Rektor Universitas Darul Ulum Lamongan6. Dr. Baiq Mulilanah, M.Pd.I – Rektor Universitas Nahdlatul Ulama NTB7. Dr. dr. H.M. Zulfikar As'ad, MMR – Wakil Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang |

8. K.H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag – Rektor Universitas Nurul Jadid Probolinggo
9. Prof. dr. Hamam Hadi, M.S., Sc.D., Sp.G.K – Rektor Universitas Alma Ata Yogyakarta
10. Hj. Khodijatul Qodriyah, A.P., A.Ag., M.MPub., M.Si – Dosen Universitas Nurul Jadid Probolinggo
11. Dr. K.H. Muchotob Hamzah, M.M. – Rektor Universitas Sains Alquran (Unsiq) - Wonosobo

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum dibuka pada pukul 10.15 WIB oleh H. Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI.

Ketua Rapat H. Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI mempersilakan Ketua Umum Forum Rektor Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama - Prof. Dr. H. Masykuri Bakri, M.Si untuk menyampaikan permasalahan, pandangan dan masukan dilanjutkan tanggapan dari Ketua Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/CATATAN:

1. Komisi X DPR RI mencatat semua permasalahan dan masukan terkait pengelolaan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama yang disampaikan Ketua Umum Forum Rektor Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama - Prof. Dr. H. Masykuri Bakri, M.Si dan anggota FR PTNU lainnya. (*bahan paparan terlampir*).
2. Pemasalahan yang menjadi ruang lingkup Kemendikbud RI, antara lain:
 - a. Kebijakan penulisan jurnal scopus sebagai syarat bagi Dosen yang akan mengurus Jabatan Fungsional Dosen; perlu dilakukan evaluasi, mengingat mekanismenya menguntungkan pihak luar negeri dari sisi materi (dana mengalir ke luar negeri) dan konten penelitian yang berisi informasi kekayaan alam dan budaya Indonesia. Kemendikbud RI membuat kebijakan terobosan seperti: (i) dosen dituntut menghasilkan inovasi dan teknologi tepat guna/sejenisnya untuk membangun bangsa dan negara; (ii) membangun jurnal bereputasi internasional di Indonesia yang dikelola sendiri oleh lembaga/instansi yang diberi kewenangan terhadap penjaminan mutu jurnal.
 - b. Kebijakan “penunjukan” terhadap pelaksanaan program-program pendidikan tinggi menghambat semua pemangku kepentingan pendidikan tinggi untuk mendapatkan akses yang sama terhadap program peningkatan mutu pendidikan, seperti program Pendidikan Profesi Guru, program Pendidikan Pelatihan Kepala Sekolah, dll.

- c. Implementasi Permendikbud No.7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; masih diwarnai pandangan dan keputusan subyektif dari Tim L2DIKTI sehingga terkesan pelaksanaan tata kelola untuk PTS dipersulit.
- d. Kemendikbud RI perlu meninjau kembali kebijakan akreditasi melalui Lembaga Akreditasi Mandiri mengingat tidak adanya standar biaya dari Pemerintah, maka pungutan biaya sangat mahal dan membebani PTIS.
- e. Kemendikbud RI c.q. Dirjen Pendidikan Tinggi perlu melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap PTS terkait Surat Edaran No.3 Tahun 2021 tentang Larangan Rangkap Jabatan Organ Yayasan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Komisi X DPR RI akan menyampaikan kepada Mendikbud RI, semua permasalahan terkait pengelolaan perguruan tinggi swasta khususnya Perguruan Tinggi Islam Swasta untuk dilakukan perbaikan kebijakan pendidikan tinggi.

3. Terkait permasalahan yang menjadi ruang lingkup Kementerian Agama RI, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk membuat skema kerja sama dengan Kemenag RI terutama mengenai tata kelola, penguatan mutu kelembagaan, dan pengembangan SDM perguruan tinggi Islam swasta sebagai pelaksanaan UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 11.56 WIB.

KETUA, 



H. Syaiful Huda